



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR³... TAHUN 2019

TENTANG

**PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU
PEKERJAAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil Pajak Pusat, setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang/Lokasi;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, perlu disusun prosedur dalam pelaksanaannya sebagai landasan yuridis bagi semua pihak yang terlibat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Barat tentang Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Wajib Pajak yang Melaksanakan Kegiatan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516).

t

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN NOMOR
POKOK WAJIB PAJAK LOKASI BAGI WAJIB PAJAK YANG
MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang/Lokasi yang selanjutnya disingkat NPWP Cabang/Lokasi adalah NPWP yang diberikan secara khusus bagi Wajib Pajak yang berkedudukan di luar Daerah dan telah memiliki NPWP, yang melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah.
8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP. Pratama adalah KPP. Pratama Mataram Timur atau KPP. Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Lombok Barat.

BAB II

PENDAFTARAN NPWP CABANG/LOKASI

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah, harus memiliki NPWP yang terdaftar atau berlokasi di Daerah.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah memiliki NPWP yang telah terdaftar di Daerah lain, harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Cabang/Lokasi.
- (3) Pendaftaran NPWP Cabang/Lokasi dilakukan oleh Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- (4) Tata cara dan persyaratan pendaftaran NPWP Cabang/Lokasi serta prosedur dan persyaratan yang ditentukan oleh KPP. Pratama.

BAB III
PENGUNAAN NPWP CABANG/LOKASI

Pasal 3

- (1) NPWP Cabang/Lokasi dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam:
 - a. pengadaan barang/jasa pada OPD, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 - b. pengadaan barang/jasa pada instansi vertikal dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat;
 - c. pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - e. penerbitan dan perpajakan izin; dan
 - f. penerbitan rekomendasi dan pelayanan administrasi lainnya atas kegiatan usaha dan/atau pekerjaanatauprofesi.
- (2) NPWP Cabang/Lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan telah valid, NPWP harus dilampiri lembar KSWP yang diperoleh Wajib Pajak dari KPP. Pratama atau melalui instansi/OPD yang telah mempunyai hak akses pada aplikasi KSWP Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 4

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan meliputi BUMD, BUMN dan Badan Usaha Milik Swasta harus melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP Cabang/Lokasi atas keseluruhan atau sebagian kegiatan usaha dan/atau pekerjaan yang dilaksanakan di Daerah.

BAB IV
PENGHAPUSAN NPWP CABANG/LOKASI

Pasal 5

Wajib Pajak yang telah berhenti melaksanakan kegiatan usaha atau telah selesai melaksanakan suatu pekerjaan di Daerah dapat mengajukan penghapusan NPWP Cabang/Lokasi kepada KPP. Pratama atau dilakukan penghapusan secara jabatan oleh KPP. Pratama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat berkoordinasi dengan KPP. Pratama melaksanakan Pengawasan terhadap penerapan NPWP Cabang/Lokasi.
- (2) OPD melaksanakan pengawasan terhadap penerapan NPWP Cabang/Lokasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing OPD.

t

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 3 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. MOH. TAUFIQ
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3